

## PENGAWALAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH MAHASISWA

Aghni Aulia Fitritamami<sup>a</sup>, Arifiana Nikmal Hidayah<sup>b</sup>, Taufiq Mahendra<sup>c</sup>, Thio Berlian Sofian<sup>d</sup>

<sup>a</sup>PKN STAN Jalan Bintaro Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: aghniauliaft13@gmail.com

<sup>b</sup>PKN STAN Jalan Bintaro Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: arifiananikmalhidayahanh@gmail.com

<sup>c</sup>PKN STAN Jalan Bintaro Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: kakigede@gmail.com

<sup>d</sup>PKN STAN\_dan\_Jalan Bintaro Sektor V, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: thioberlian@gmail.com

---

### ABSTRACT

*Decentralization has been implemented in Indonesia since 2004, it allows some regional government to run their own administration independently. The expectation of implementing decentralization is to develop the regional areas. However, in the implementation, the regional areas still need financial support from the central government in developing their areas. To improve the impementation of decentralizationpolicy that was issued in 2001, the central government issued another policy regarding village funding (dana desa) in 2015. By the enforcement of this policy, there must some possible and potential risks that might happen to hinder the development the villages in the future. Therefore, to prevent these risks supervision and monitoring needed. Moreover, every parties involved must have the same vision and work together in supervising and monitoring this funding program so that a good outcome/resultfrom the development can be achieved based on the target. College student community service (KKN) is expected to be a way of preventing the risks that might arise in managing the village fundingand asa result it can also improve the society welfare in the future.*

KEYWORD: decentralizationi, village, village fund, college students, community service.

### ABSTRAK

Desentralisasi pemerintahan sudah dicanankan di Indonesia, yang memungkinkan untuk beberapa daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi tersebut diharapkan daerah daerah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah tetap membutuhkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan di daerah-daerah. Untuk lebih menyempurnakan kebijakan desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, pemerintah Indonesia membuat Kebijakan tentang Dana Desa di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Dengan berjalannya kebijakan ini pastinya timbul risiko-risiko yang muncul dan berpotensi untuk menghalau jalannya pemerintahan di desa yang bertujuan untuk membangun desanya masing-masing. Maka dari itulah jalannya pemerintahan di desa belum lah optimal. Oleh karena itu, Adanya pengawalan dan pengawasan dana desa sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko risiko yang timbul. Sehingga, dalam pengawasan penggunaan atau pengelolaan dana desa semua pihak haruslah bersinergi untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini diharapkan terciptanya hasil pembangunan sesuai target pada saat perencanaan. Adanya kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) pada mahasiswa dapat dijadikan wadah untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut sehingga di masa mendatangnya akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat optimal.

KATA KUNCI: desentralisasi, desa, dana desa, mahasiswa, pengabdian masyarakat.

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Suatu Negara yang maju sudah pasti diperlukan suatu pembangunan yang sinergi. Pembangunan ini haruslah merata dan dimulai dari elemen terkecil pada suatu negara, katakanlah elemen terkecil itu adalah desa. Adanya pembangunan pada desa memiliki tujuan agar dapat membuat desa menjadi mandiri dan pada tahap berikutnya masing-masing desa diharapkan dapat menyokong perekonomian pada suatu negara. Hal penting untuk menjalankan pembangunan ini tidak lain adalah kucuran atau suntikan dana oleh pemerintah pusat ke desa. Pasti ada kucuran tiap-tiap desa akan berbeda berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di desa tersebut.

Sistem otonomi daerah adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahan untuk desa sehingga desa dapat mengelola dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat dan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah. Jika kita melihat pada beberapa daerah di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara desa satu dengan desa lainnya. Hal ini berdampak terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang akan berimbas ke ketidak efisienan perekonomian secara menyeluruh.

Dengan adanya dana desa yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memompa laju perekonomian dari elemen terkecil. Tentunya dana desa yang dialokasikan tidaklah sedikit dan penuh dengan risiko-risiko terutama adanya *fraud* yang dilakukan oleh oknum-oknum internal. Maka dari itu diperlukan suatu pengawasan yang paripurna untuk mengatasi hal-hal seperti ini sehingga pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat dapat terserap dan memiliki *impact* yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Alternatif untuk memandirikan suatu desa yaitu dengan membangun suatu desa wisata yang dapat menyokong perekonomian desa. Hal ini dapat menambah pendapatan suatu desa dan dapat memberdayakan sumber daya yang ada pada desa secara efektif untuk perekonomian desa tersebut. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa di Indonesia adalah suatu keunggulan tersendiri, maka dari itu perlu adanya pengelolaan dengan benar agar potensi tersebut tidak tersia-siakan.

Pada akhirnya, kesinergisan suatu pembangunan dari elemen terkecil dari suatu negara sangatlah penting. Tidak hanya berguna bagi daerah tersebut, bahkan lebihnya dapat memberikan manfaat terhadap daerah lainnya yang kekurangan. Seluruh elemen dari negara tersebut harus dapat berpartisipasi secara optimal agar terciptanya sebuah pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) untuk membangun perekonomian negara tersebut.


**1.2. Rumusan Masalah**

Sampai saat ini permasalahan yang sering muncul pada pelaksanaan pembangunan desa bersumber dari aparat desa yang mengelola dana desa. Faktor utama disini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Sangat diperlukan pihak-pihak yang dapat membimbing mereka untuk membenahi kinerja aparat desa tersebut. Maka dari itu yang menjadi rumusan permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Siapakah pihak yang cocok untuk membimbing dan membenahi aparat desa? Dan bagaimanakah mekanisme terbaik untuk memberikan bimbingan dan pembenahan ke aparat desa sehingga tercipta keluaran yang optimal?”.

**2. KERANGKA TEORITIS**

Sejak tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menganggarkan secara khusus dana desa dalam kelompok anggaran belanja transfer ke daerah. Dana desa dari pemerintah pusat tersebut akan ditransfer ke pemerintah daerah kabupaten yang kemudian diteruskan ke kecamatan untuk selanjutnya dibagi kepada setiap desa sesuai dengan RAPBDes yang telah disetujui. Adanya dana desa, memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengelola dana desa tersebut secara mandiri untuk membangun desa tersebut dan mensejahterakan masyarakatnya.

**BAGAN KONSEPTUAL**



*Gambar 1. Bagan Konseptual*

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka kualitatif dengan lebih menonjolkan prespektif subjek terhadap fenomena pengelolaan dana desa yang ada sekarang ini. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai sumber pustaka seperti data mengenai kemandirian desa yang dikutip dari laman BPS, realisasi dana desa, angka partisipasi kasar dan data-data empiris lainnya. Walaupun pada karya tulis ini penulis tidak menggunakan data primer namun data yang penulis ambil merupakan data-data empiris yang terjadi di masyarakat. Dari data-data tersebutlah penulis menginterpretasikan tindakan, motivasi, perilaku masyarakat, dll. Kemudian atas interpretasi dari fenomena yang didapat dari berbagai data sekunder tersebut, penulis melakukan penjabaran secara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata.

### 4. ISI

#### 4.1. DESENTRALISASI

##### A. Sekilas Desentralisasi

Sistem desentralisasi, di sebuah negara berbentuk kepulauan dengan tingkat keberagaman yang tinggi, merupakan sebuah keniscayaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (Kemendagri, 2014). Daerah yang sangat banyak dan luas dengan berbagai macam etnis serta suku di dalamnya ini sudah pasti akan menimbulkan banyak sekali persoalan baik dari segi politik, ekonomi, kebudayaan, dan segi kehidupan lain yang khas untuk tiap-tiap daerah. Kekhasan persoalan tiap-tiap daerah ini dapat diakomodasi oleh sebuah sistem desentralisasi yang baik. Menurut Alexis de Tocqueville, *Decentralisation has, not only administrative value, but also a civic dimension, since it increases the opportunities for citizens to take interest in public affair* (seperti dikutip dalam Vo, 2010). Desentralisasi tidak hanya menyangkut persoalan administratif akan tetapi dimensi sosial juga karena tiap-tiap elemen masyarakat akan lebih merasa memiliki bagian dalam pemerintahan dan merasa lebih dekat dengan pemerintah yang memerintah dan akan timbul, seperti yang disebutkan oleh Carlos Fuentes (1990), *intimacy between the rulers and the ruled*.

Pada abad ke-17 dan 18 sudah berkembang pandangan bahwa pemerintahan autokrasi dengan kekuasaan tersentralisasi akan cenderung menimbulkan *abuse of power* dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat secara agregat tidak akan maksimal. Para filsuf klasik dunia, seperti Montesquieu, Rousseau, Madison berpikiran bahwa sebuah unit demokrasi yang berukuran kecil dapat lebih menjamin kebebasan dan kesejahteraan manusia. Dalam salah satu essay di *The Federalist Papers*, Madison menjelaskan bahwa untuk mencegah sebuah negara jatuh ke dalam kekuasaan tirani, *balance of powers* seharusnya tidak hanya terdapat dalam pembagian cabang-cabang kekuasaan di pemerintah pusat seperti pendapat Montesquieu, melainkan juga terdapat di pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu pengertian dari luasnya pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah proses dimana kegiatan sebuah organisasi, terutama kegiatan mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan, didistribusikan atau didelegasikan oleh sebuah kelompok otorisasi sentral (Auriol & Benaim, 2000). Merujuk pada definisi tersebut, desentralisasi dapat juga diartikan sebagai pendelegasian kekuasaan untuk mengambil keputusan dari sebuah otoritas yang berkedudukan lebih tinggi kepada otoritas yang berkedudukan lebih rendah. Pendelegasian kekuasaan ini diharapkan dapat menstimulasi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terhadap program dan kebijakan daerahnya masing-masing. Tanggung jawab baru yang diperoleh pemerintah daerah melalui desentralisasi seringkali mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, mekanisme penganggaran, pengadopsian alat-alat kebijakan yang baru, dan pengembangan sumber daya manusia untuk menjalankan program-program desentralisasi (UNDP & DDSMS, 1996).

Akan tetapi, sistem desentralisasi bukanlah sebuah substitusi bagi sistem sentralisasi. Keduanya harus saling melengkapi supaya tujuan negara dapat tercapai lebih efisien dan efektif. Oleh sebab itu, pembagian peran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus seimbang dan didasarkan pada prinsip efisiensi serta efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Survei yang dilakukan oleh FAO pada negara-negara di Amerika Latin dan Afrika yang mulai menerapkan sistem desentralisasi pada pemerintahan mereka menunjukkan bahwa kekuasaan tersentralisasi yang terlalu kuat ataupun pemerintah daerah yang terlalu otonom sama-sama dapat menimbulkan dampak yang buruk. Oleh sebab itu, merupakan suatu hal yang penting untuk menerapkan sistem kolaborasi yang lebih baik di antara pemerintah nasional dan daerah dalam pengambilan keputusan.

Sistem desentralisasi yang baik akan berjalan apabila kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat dapat dijalankan secara baik oleh pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber daya/*resources* yang memadai. Oleh sebab itu, dalam sistem desentralisasi yang baik, pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat tidak hanya terjadi dalam hal memerintah/pengambilan keputusan saja melainkan pelimpahan sumber daya juga diperlukan.

## **B. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal adalah salah satu faktor integral kesuksesan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Menurut (World Bank, 1999) *Decentralization entails the transfer of political, fiscal, and administrative powers to subnational units of government*. Ketika pelimpahan kekuasaan politik dan administratif tidak dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan, dalam hal ini kekuasaan fiskal maka pemerintah daerah akan mengalami kendala dalam melaksanakan kewenangannya. Sebaliknya, jika desentralisasi fiskal berjalan lancar, baik dalam regulasi maupun pelaksanaan, niscaya pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan

ekonomi seperti yang dikemukakan (Oates, 1993) *Other things being equal, a decentralized fiscal system where local governments play a more important role than the federal or central government in public-service provision leads to more rapid economic growth. (as cited in Davoodi & Zou, 1998)*


Dalam praktiknya, konsep desentralisasi fiskal dapat diaktualisasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan. Menurut (Tanzi, 1995), *fiscal decentralization exists when subnational government have the power, given to them by the constitution or by particular laws, to raise (some) taxes and carry out spending activities within clearly established legal criteria* sehingga dapat dipahami bahwa desentralisasi fiskal dapat berupa kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan pajak daerah dan memungutnya serta kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Namun, kewenangan pemerintah daerah tersebut tidaklah absolut, melainkan dibatasi beberapa *legal criteria*.

Kewenangan menetapkan dan memungut pajak yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut, secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara keseluruhan. Menurut (Bahl, 1999) *through fiscal decentralization, overall revenue mobilization can be improved because decentralization can broaden the tax net*. Pemerintah daerah pasti lebih mengetahui basis-basis pajak di daerahnya masing-masing, hal tersebut akan memperluas 'radar' perpajakan. Selain itu, menurut (Bahl, 1999) terdapat beberapa argumen yang mengatakan bahwa *if fiscal decentralization goes far enough, a better size distribution of cities would result*. Penjelasan dari hal tersebut adalah, jika sebuah kota mengalami kemajuan dan kemudian menaikkan tingkat pajak di kota tersebut sehingga otomatis biaya hidup / living cost di kota tersebut juga akan ikut naik. Kenaikan biaya hidup ini diharapkan akan mengurangi tingkat urbanisasi/migrasi.

Meskipun begitu, ada beberapa negara yang tidak membolehkan daerah otonom atau subnational government untuk menetapkan tingkat pajaknya sendiri. Menurut (Ebel & Yilmaz, 2002) terdapat dua pembagian kategori dalam kewenangan penetapan tingkat pajak dalam desentralisasi fiskal, kategori pertama adalah "*own tax revenue*" yaitu *subnational government* memiliki kontrol penuh atas tingkat pajak. Kategori kedua adalah "*revenue from tax sharing*" yaitu *subnational government* memiliki kontrol yang terbatas atau bahkan tidak sama sekali terhadap tingkat pajak. Keputusan untuk menggunakan salah satu kebijakan di atas kebijakan lainnya sangat bergantung terhadap kondisi spesifik negara yang bersangkutan.

### C. Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia, secara garis besar, terbagi dalam dua aspek yaitu aspek kewenangan dan aspek keuangan. Tiap-tiap aspek tersebut memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur aspeknya masing-masing. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur tentang aspek kewenangan sedangkan undang-undang nomor nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengatur tentang aspek keuangan. Kedua aspek tersebut memang sudah seharusnya dijalankan secara bersamaan karena saling berhubungan satu sama lain. Kewenangan memerintah dapat berjalan dengan baik jika terdapat pengalokasian sumber daya yang adil dan pasti, sedangkan alokasi sumber daya bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif jika pengaturan kewenangan untuk menggunakannya juga baik.



Gambar 2. Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan (Haryanto & Astuti, 2009)

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian dalam penyerahan wewenang pemerintahan seperti yang dimaksud di atas. Wewenang pemerintahan yang dikecualikan dalam pengertian di atas adalah:

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dikecualikan di atas, pemerintah dapat menyelenggarakannya sendiri atau dapat menggunakan sistem dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Menurut pasal 1 Undang undang nomor 32 tahun 2004, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah

provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Merujuk pada penjelasan UU nomor 32 tahun 2004, pengecualian yang disebutkan di atas didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah karena urusan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Di samping itu juga, terdapat urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent tersebut, undang-undang menyebut terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan, yaitu

a. Eksternalitas

Kriteria ini mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.

b. Akuntabilitas

Kriteria ini mempertimbangkan kedekatan antara tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.

c. Efisiensi

Kriteria ini mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Kriteria-kriteria di atas dapat digunakan dengan tetap mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat dikerahkan kepada daerah.

## 4.2. DESA DAN DANA DESA

### A. Sekilas tentang Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya negara atau daerah provinsi/kabupaten/kota, di desa juga terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa yang disebut dengan pemerintahan desa. Aparat penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh pemerintah desa. Terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa yang berperan seperti halnya DPR tetapi di tingkat desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah desa akan menyusun APBDes setiap tahun sesuai dengan estimasi pendapatan yang akan diterimanya dan apropriasi belanja yang akan dikeluarkan dalam satu periode dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja dan penggunaan APBDes tersebut. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Desa tersebut, hasil laba dari pengelolaan BUMDes, bagi hasil PDRD pemerintah daerah, hibah atau sumbangan maupun transfer dana dari pemerintah berupa Dana Desa dari pemerintah pusat maupun alokasi dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Hal-hal mengenai desa dan dana desa dilandasi dengan dasar peraturan. Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

1. UU 6/2014 tentang Desa
2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di desa, asal-usul dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, dan kemampuan dan potensi desa. Syarat-syarat pembentukan desa diatur dalam Pasal 8 UU No.6 Tahun 2014 yaitu:

1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun,
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat
4. Memiliki potensi sumber daya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Di Indonesia, desa perlu dilakukan pengaturan. Pengaturan ini diperlukan untuk :

1. memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta
2. Memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Menurut Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2014 pengaturan desa berasaskan:

- a. rekognisi;

- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan

## **B. DANA DESA**

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa. Bahkan banyak Desa di Indonesia yang sebagian besar pendapatannya bergantung dari alokasi Dana Desa. Menurut PP No.60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mulai digulirkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar Rp20,76 triliun dengan penyerapan anggarannya mencapai 82% hingga akhir tahun 2015. Anggaran dana desa dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2016 dalam APBN sebesar Rp49,6 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, dan tahun 2018 sama seperti tahun 2017 yaitu Rp60 triliun. Hingga kini masih terdapat sekitar 0,28% dari total anggaran Kementerian/Lembaga yang berbasis desa. Nantinya hal tersebut direncanakan semuanya akan terintegrasikan dalam skema pendanaan dana desa sehingga pembangunan desa lebih optimal. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.

Tujuan dari pemberian dana desa menurut UU No.6 Tahun 2014, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Alokasi Dana Desa yang didapatkan oleh tiap desa bisa berbeda-beda tergantung beberapa hal yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasardan ;
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Proporsi tiap faktor tersebut terhadap penentuan Dana Desa yaitu 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa, 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa, dan 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan. Sedangkan tingkat kesulitan geografis di atas

digunakan sebagai faktor pengali perhitungan. Tingkat kesulitan geografis tersebut ditentukan oleh faktor yang meliputi : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi,

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Selama periode berjalan, hal-hal tentang dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban senantiasa dilakukan evaluasi untuk mencegah dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan atas dana desa tersebut. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah. Evaluasi mengenai dana desa di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Desa dan PDTT.

Adanya dana desa memberikan dampak yang cukup positif bagi kemandirian desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

STATUS DESA	TAHUN	
	2015	2016
MANDIRI	3 (0,07%)	72(1,66%)
MAJU	212(4,88%)	687(15,81%)
BERKEMBANG	1.675(38,55%)	2.029(46,70%)
TERTINGGAL	1.889(43,48%)	1.293(29,76%)
SANGAT TERTINGGAL	566(13,03%)	264(6,08%)
TOTAL DESA	4.345(100%)	4.345(100%)

Sumber data: BPS

Tabel 1. Kemandirian Desa Tahun 2015-2016

Data pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa adanya dana desa membuat desa-desa lebih mandiri, maju, meningkat pertumbuhannya, dan mengurangi ketertinggalan.

#### **PENGUNAAN DANA DESA**

Dalam menggunakan dana desa, harus sesuai dengan prinsip penggunaan dana desa yaitu:

- Keadilan
- Kebutuhan Prioritas
- Kewenangan Desa
- Partisipatif
- Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa
- Tipologi Desa

Dana desa yang diperoleh oleh tiap-tiap desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa, tetapi tidak boleh digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa karena hal tersebut sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan maksimal 10% dari ADD tersebut.

### C. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- Perencanaan yang disusun oleh Sekretaris Desa dalam bentuk penyusunan Raperdes. Camat dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati/walikota.
- Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembayaran, Sekdes berkewajiban untuk penyusun Raperdes tentang APBDesa; perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD
- Penatausahaan. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Kegiatan penatausahaan berupa pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi berupa penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dan melakukan tutup buku secara tertib di setiap akhir bulan. Output dari kegiatan ini yaitu berupa laporan pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban uang oleh Bendahara Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan pelaporan dilakukan oleh kepala desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan apbdesa ke bupati/ walikota melalui camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus dilampiri dengan:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Tertib dan disiplin anggaran

Dasar hukum dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan selama 1 periode mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan dan rencana keuangan desa tersebut dituangkan dalam APBDes. Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Belanja tersebut juga bisa diklasifikasikan menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, dan belanja modal. Untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **D. MANFAAT DANA DESA**

Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten/kota mulai dari 2015 hingga kini sebanyak 74.958 desa di Indonesia telah mendapat kucuran dana desa secara merata sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Dari dana desa tersebut telah banyak hasil yang didapatkan secara nyata diantaranya:

1. Telah dibangun jalan desa sepanjang 121.709 kilometer
2. Didirikan 1.960 jembatan
3. Didirikan Pasar Desa sebanyak 5.220
4. Telah berdiri BUMDes sebanyak 21.811
5. Tambatan Perahu sebanyak 5.116 unit di berbagai desa pinggir laut dan sungai
6. Dibangunnya embung desa sebanyak 41.739 unit
7. Dibangunnya sarana olah raga sebanyak 2.366 unit

Untuk program peningkatan kualitas hidup warga pedesaan di seluruh Indonesia manfaat yang telah didapatkan yaitu:

1. Pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit
2. Sistem pengelolaan air bersih mandiri desa sebanyak 32.711 unit
3. MCK bagi warga desa sebanyak 82.356 unit
4. Pembentukan Polindes sebanyak 6.041 unit
5. Pembangunan sistem drainase sehat sebanyak 590.371 unit
6. Pembangunan Posyandu aktif sebanyak 13.973 unit
7. Pembuatan sumur 45.856 unit untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga desa se-Indonesia

#### **KISAH INPIRATIF DESA PONGGOK**

Desa Ponggok merupakan salah satu desa terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Adanya dana desa yang dikucurkan kepada desa-desa di Indonesia dimanfaatkan oleh Desa Ponggok salah satunya untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang dimiliki oleh Desa Ponggok memiliki tugas untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang ada pada Desa Ponggok untuk menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Salah bukti kesuksesan pengelolaan BUMDes Desa Ponggok yaitu pariwisata Umbul Ponggok yang terkenal di media sosial dan telah mendapat atensi yang besar dari masyarakat. Selain Umbul Ponggok, BUMDes Desa Ponggok juga mengelola Toko Desa dan Ponggok Ciblon yang berupa budidaya perikanan. Atas pengelolaan ini, penghasilan yang didapatkan di tahun 2016 mencapai Rp10,3 miliar.

Selain untuk pengelolaan BUMDes, dana desa yang dikucurkan ke Desa Ponggok juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan program sosial seperti jalan desa, sanitasi, MCK, perlindungan sosial lansia, dan perlindungan kesehatan untuk asuransi BPJS. Desa Ponggok juga mempunyai program unggulan di bidang pendidikan yaitu satu rumah satu sarjana dimana mahasiswa diberi uang sebesar Rp300.000,00. Adanya dana desa benar-benar dimanfaatkan oleh Desa Ponggok untuk membangun Desa Ponggok dan kepentingan masyarakatnya. Kesuksesan Desa Ponggok dan desa-desa lain

merupakan bukti nyata kemanfaatan Dana Desa telah sesuai dengan yang diharapkan.

### **MASALAH YANG TIMBUL IMPLEMENTASI UU DESA**

Meskipun telah sukses diimplementasikan di beberapa desa, tetapi terdapat beberapa hambatan dalam implementasi UU Desa salah satunya terkait dengan penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam yang belum terintegrasi sebagai basis pembangunan desa seperti konflik agraria, kepastian hak desa atas wilayahnya, dan kedaulatan dalam mengatur desa yang belum tercermin dalam kebijakan pembangunan desa.

Terdapat pula lima masalah yang lain menurut Kementerian DPTT yang dilansir dari *bisnis.com*. Masalah tersebut, yaitu:

1. Fragmentasi penafsiran Undang-Undang Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat Undang-Undang Desa.
2. Di tingkat pemerintahan desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa belum digunakan secara optimal.
3. Demokratisasi di desa masih menghadapi kendala praktik administratif. Aparatur pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari pemerintah pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dana desa.
4. Praktik pelaksanaan musyawarah desa cenderung patriarkis, peran perempuan mengalami marginalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya.
5. Tata ruang kawasan pedesaan yang harus tunduk dengan tata daerah cenderung tidak sesuai dengan aspirasi desa. Pembangunan desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan tata ruang perdesaan yang berpola *top-down*.

### **DANA DESA**

Meskipun dengan adanya dana desa membuat perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa desa, tetapi ternyata dana desa yang dikucurkan mengalami beberapa permasalahan. Hal ini dituturkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang dilansir dari *harianterbit.com*. Masalah tersebut yaitu penggunaan yang di luar prioritas, pembangunan dana desa yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan penyaluran dana desa yang sering kali tidak memiliki bukti yang memadai. Upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengurangi berbagai macam masalah dan kendala tersebut juga menaikkan kualitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa dan desanya sendiri dilakukan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pedesaan. Pada tahun 2018, alokasi dana desa akan fokus pada desa miskin dan memiliki populasi miskin yang banyak. Untuk desa yang tertinggal, dana transfer per kapita akan mencapai Rp587.000 per orang dan untuk yang sangat tertinggal Rp1.182.000 per orang. Sedangkan desa yang tidak tertinggal hanya

Rp269.500 per orang. Jadi, suatu desa semakin tertinggal dan semakin banyak populasi miskin yang akan mendapat dana desa yang semakin banyak.

Kejaksaan Agung, HM Prasetyo yang mempunyai jabatan sebagai Jaksa Agung, memberi pernyataan mengenai permasalahan besar yang ditemukan Kejaksaan Agung dalam pengelolaan Dana Desa. Beliau mengatakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR. Permasalahan tersebut yaitu:

1. Dana yang diterima desa tidak sesuai alokasi yang harusnya desa tersebut terima. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan ketika pencairan.
2. Terdapat proyek fiktif yang didanai melalui dana desa.
3. Terdapat pula proyek-proyek yang digelembungkan dananya.
4. Rendahnya kemampuan manajerial dari aparat desa itu sendiri.
5. Penampungan dana menggunakan rekening pribadi.
6. Penyaluran dana yang harus dilakukan dari rekening umum kas negara ke rekening umum kas daerah baru ke rekening kas desa. Proses ini rawan pungutan liar.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* dilansir dari *berdesa.com*, ada 12 modus korupsi dana yaitu:

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.
4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini jua banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honorinya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu
7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi *ewuh prakewuh* menjadi salahsatu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana des agar kasus ini tidak perlu terjadi
11. Melakukan permainan (kongkalikong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya musyawarah desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

#### **Kasus Penyelewengan Dana Desa**

Kepala Desa Tanjung Medang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Agus Syahputra divonis 5 tahun penjara karena kasus dugaan korupsi penyelewengan Anggaran Dana Desa dilansir dari *Merdeka.com*. Kasus ini terkait dengan kucuran dana desa yang didapatkan oleh Desa Tanjung Medang pada 2015 sebesar Rp2.047.426.000,00. Anggaran tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan menyebabkan kerugian sebesar Rp926.000.000,00. Terdakwa melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas hal ini terdakwa divonis lima tahun penjara denda Rp500.000.000,00 subsider empat bulan kurungan dan membayar kerugian negara sebesar Rp926.000.000,00 atau subsider selama dua tahun kurungan.

#### **4.3. PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA DALAM MENGAWAL PENGELOLAAN DANA DESA**

Perguruan tinggi menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2012 adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri dalam undang-undang tersebut adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut juga, Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berisi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa tersebut merupakan agen-agen pemerintah yang diharapkan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui teknologi dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada elemen-elemen yang ada di masyarakat, terkhususnya desa. Terfokusnya pengabdian masyarakat ini pada desa adalah karena seperti yang kita tahu kualitas sumber daya manusia pada desa yang ditunjukkan dengan tingkat Pendidikan di desa tidak sebaik dengan tingkat Pendidikan di kota, menurut data dari BPS Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2017:

	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
Perkotaan	107,04%	91,26%	89,06%	33,41%
Perdesaan	110,00%	89,16%	75,97%	14,12%

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan 2017

Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa sebagian besar dari penduduk desa memiliki Pendidikan SD karena persentase penduduk yg menginjak hingga jenjang SD mencapai 110%. Sedangkan, menurut data di atas untuk jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi di perdesaan semakin merosot setiap jenjangnya bahkan persentasenya dibawah persentase penduduk di perkotaan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan merosotnya jumlah masyarakat desa yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi adalah preferensi untuk bekerja pada anak. Menurut Edmons (2007), yang dikutip pada sebuah karya tulis yang berjudul *Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Desa dan Kota Terhadap Alokasi Waktu Anak Untuk Bekerja di Indonesia*, alasan anak bekerja yang pertama adalah kemiskinan. Kondisi yang miskin memiliki kemungkinan besar akan mengarahkan alokasi waktu anak untuk bekerja sehingga dapat membantu beban keuangan orang tua. Alasan kedua adalah nilai relatif pengembalian dari waktu anak untuk sekolah. Anak akan bekerja apabila tambahan yang diberikan anak tersebut dari bekerja minimal sama dengan atau lebih besar dari manfaat anak tersebut sekolah. Alasan yang terakhir adalah preferensi orang tua dalam membuat keputusan alokasi waktu anak. Preferensi akan mempengaruhi penilaian orang tua terhadap waktu anak untuk bekerja atau tidak. Karena pada umumnya anak belum mampu membuat keputusan sendiri, sehingga orangtua lah yang membuat keputusan untuknya.

Pada realitanya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat desa di Indonesia yang memilih bekerja dibandingkan mengenyam rasanya pendidikan. Yang mana beberapa alasan atas hal tersebut terjadi adalah hal-hal yang telah disampaikan oleh Edmons (*Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Desa dan Kota Terhadap Alokasi Waktu Anak Untuk Bekerja di Indonesia*). Karena banyaknya masyarakat desa yang tidak mengenyam bangku sekolah maka dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa kurang baik. Padahal dalam pengelolaan desa tidak hanya dibutuhkan kualitas aparatur masyarakat desa yang baik namun juga harus didukung oleh kualitas warga desanya yang baik juga. Sehingga pembangunan dan pertumbuhan desa dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, pengabdian masyarakat yang dilakukan

oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya terfokus pada desa terkhususnya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang biasanya berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

KKN pada umumnya dilaksanakan oleh mahasiswa semester tujuh. Program-program yang dilakukan oleh mahasiswa KKN pun pada umumnya berupa penyuluhan, pembangunan desa, perbantuan kegiatan desa seperti administrasi, kesehatan dll serta kegiatan belajar mengajar pada jenjang sekolah dasar sesuai dengan jurusan dari mahasiswa tersebut, sebagai contoh pada umumnya mahasiswa kedokteran melakukan penyuluhan mengenai kesehatan atau perbantuan di puskesmas dan posyandu. Sedangkan untuk mahasiswa teknik biasanya mereka melakukan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, perbantuan dalam pembangunan desa. Untuk mahasiswa ekonomi pada umumnya program yang mereka tawarkan sebagai agen perubahan pemerintah adalah penyuluhan tentang kewirausahaan, melakukan sosialisasi mengenai usaha kecil, dan membantu database keuangan desa. Dengan begitu, instansi pemerintah yang menangani dana desa bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia dengan mengadakan program KKN khusus yang berbentuk pengawalan pengelolaan dana desa. Penggunaan mahasiswa dalam pengawalan pengelolaan dana desa bisa menjadi langkah yang baik dalam memperbaiki birokrasi ataupun pembangunan dana desa. Terdapatnya kemungkinan akan efisiensi dan efektifitas dana desa bila adanya pengawalan oleh mahasiswa KKN adalah mahasiswa merupakan seseorang yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bentuk dan teori dan sudah mampu menerapkan ilmu tersebut pada kenyataan. Sehingga, diharapkan dengannya adanya kolaborasi antara pemerintah yang terkait dengan perguruan tinggi tidak hanya menaikkan kesejahteraan masyarakat desa dengan penggunaan dana desa yang tepat sasaran namun juga, terjadi peningkatan kualitas perangkat desa serta adanya pertukaran ilmu antara mahasiswa dan perangkat desa baik berupa evaluasi dari kebijakan dana desa atau hal-hal lainnya.

Dipilihnya mahasiswa sebagai pengawal dana desa merupakan sebuah langkah yang diharapkan dapat memajukan desa secara perlahan tapi pasti. Hal tersebut diakibatkan mahasiswa cenderung memiliki sifat yang lebih inovatif dibanding dengan para generasi yang sedang memimpin sehingga diharapkan dapat menemukan masalah dan solusi melalui sudut pandang yang belum dilihat sebelumnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan mahasiswa dalam pengawalan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, yang merupakan kolaborasi antara Kemenristek Dikti, Kemendes PDTT, BPKP, dan Kementerian Keuangan, membuat kerjasama dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk memasukan program pengawalan dana desa sebagai salah satu jenis opsi program KKN mahasiswa.
  - a. Program KKN ini untuk awal pengaplikasian hanya dibuka untuk beberapa jurusan saja, yaitu teknik sipil, aritektur dan fakultas kedokteran, ekonomi dan bisnis serta hukum.
  - b. Program KKN ini dilaksanakan sesuai dengan siklus pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga

- mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan ini hanya melakukan KKN disalah satu siklus tersebut.
- c. Program KKN Pengawalan Dana Desa ini hanya dilaksanakan di desa swadaya dan swakarya saja. Karena literasi terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel akan lebih dibutuhkan pada kedua jenis desa tersebut.
  - d. Setiap tim melaksanakan KKN hanya selama 1,5 - 2 bulan.
2. Pemerintah mengelola KKN ini secara terpusat. Sehingga KKN ini dipegang oleh pemerintah bukan oleh universitas. Sehingga nantinya satu tim dapat terdiri dari mahasiswa berbagai universitas.
  3. Pendaftaran KKN dilakukan pada portal yang dibuat dan dikelola oleh Kemenristek DIKTI. Pendaftaran tersebut dibuat dua bulan sebelum kegiatan itu dilakukan yang mana database pada portal tersebut langsung terkoneksi dengan database mahasiswa pada tiap perguruan tinggi sehingga langsung bisa tercatat bahwa mahasiswa tersebut telah mengambil KKN pengawalan dan memenuhi sks untuk KKN.
  4. Setelah itu pemerintah memberikan diklat kepada setiap tim yang akan melaksanakan KKN ini mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Dan menentukan dosen pembimbing untuk setiap timnya.
  5. Mahasiswa melakukan perbantuan kepada desa tersebut dalam melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan jurusan dan siklus pengelolaan dana desanya masing-masing (contoh: mahasiswa hukum melakukan perbantuan dalam pengadaan rapat RPJMDes supaya kondusif, Mahasiswa ekonomi melakukan perbantuan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan kewirausahaan pada desa, mahasiswa teknik melakukan perbantuan dalam perencanaan pembangunan desa dll). Selain melakukan perbantuan pada bidang dana desa mahasiswa juga harus membuat program tambahan yang bermanfaat bagi desa tersebut seperti gerakan membaca buku, perpustakaan keliling atau gerakan menjaga kesehatan dll.
  6. Mahasiswa diminta untuk membuat laporan kegiatan dan evaluasi terhadap kebijakan dana desa yang sudah ada pada setiap siklusnya agar tim yang melanjutkan pekerjaan tim sebelumnya mengerti dan paham apa saja yang sudah dikerjakan oleh tim sebelumnya dan bagaimana pencapaiannya.
  7. Dalam hal ini setiap Perguruan tinggi berperan aktif mendorong mahasiswanya untuk menunaikan kewajiban pengambilan mata kuliah KKN ini seperti besarnya bobot SKS untuk KKN ini, memebrikan izin kuliah untuk menunaikan KKN ini.

Dengan menggunakan langkah-langkah di atas pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya memberikan pembangunan dan melakukan perbantuan pada desa tapi juga dapat memberikan dampak tidak langsung kepada desa yaitu, *transfer* ilmu yang bisa meningkatkan kualitas dari masyarakat desa dengan cara bekerja bersama masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat melalui konsep Kerucut Pengalaman Dale menurut hasil pemikiran Edgar Dale seorang edukator asal Amreika. Dalam konsep tersebut menurut kutipan dari artikel *Mengenal Piramida Pembelajaran* bahwa ketika dalam pembelajaran aktif kita 'mengatakan' atau 'mengajarkan orang' atau 'berdiskusi', maka itu bisa memberikan 70% pemahaman terhadap materi yang dikuasai, serta jika kita 'aktif melakukan/mengaplikasikan ilmu' maka hal tersebut berkontribusi 90%

terhadap pemahaman kita terhadap materi pelajaran. Sedangkan Pada model pembelajaran pasif, Membaca memberikan andil penguasaan materi 10%, mendengarkan 20%, dan melihatnya secara langsung memberikan kontribusi sebesar 30%.

Oleh karena itulah, pengawalan pengelolaan dana desa ada baiknya bila ada bantuan oleh mahasiswa. Karena dalam prosesnya mahasiswa tersebut tidak hanya dapat membantu dalam perencanaanya saja namun juga, dapat membantu dalam proses realisasi anggaran tersebut dan pelaporan dana desa, sekaligus mahasiswa tersebut belajar menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkannya selama pembelajaran di kampus masing-masing. Yang mana menurut penulis bila hanya dikawal melalui arahan pemerintah melalui buku panduan, diklat,dll saja tanpa bekerja bersama dengan perangkat desa hasil yang didapatkantiidak akan mencapai efektifitas yang diharapkan.

## **5. KESIMPULAN**

Dengan menggunakan sistem desentralisasi, pemerintah Indonesia (pusat) melimpahkan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga, urusan pemerintah tiap-tiap daerah yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya dapat terakomodasi dengan efektif dan efisien. Salah satu kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dana desa. Tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. untuk meweujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk tiap-tiap desa dengan nominal yang sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan beberapa risiko yang besar, yaitu kerugian negara apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik membutuhkan kompetensi yang mumpuni. Sayangnya, mayoritas dari penduduk desa hanya mengenyang pendidikan samapai sekolah dasar sehingga kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Padahal pengelolaan keuangan seharusnya, dilakukan oleh dua pihak aparatur desa dan masyarakat desa. Sehingga dibutuhkannya pembinaan baik kepada aparatur desa dan masyarakat desa. dalam hal ini, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat mengambil peran, yaitu dengan cara bekerja bersama dengan aparatur dan masyarakat desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaa dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

## **6. SARAN**

Pemerintah hendaknya memberdayakan mahasiswa dalam pelaksanaan pengawalan dan pengelolaan dana desa sesuai dengan jurusan para mahasiswa tersebut. Diharapkan dengan begitu, pengelolaan dana desa dapat lebih optimal sehingga desa tersebut nantinya dapat menjadi desa yang mandiri dan mengenal potensinya.

## 7. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Diharapkan mahasiswa dapat mengambil peran dalam pengawalan dana desa karena seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dosen dan mahasiswa dapat dianggap sebagai agen-agen penggerak yang diharapkan dapat membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian diberikan kepada elemen-elemen yang ada di masyarakat, terkhususnya desa.

Dengan pengawalan dana desa oleh mahasiswa, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sehingga output/keluaran lebih terasa manfaatnya secara nyata di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dan diusahakan sesuai dengan tata cara ilmiah, namun mengesampingkan hal tersebut penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu kurangnya survey yang kami lakukan di tempat kejadian langsung dan penelitian ini kami laksanakan secara pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Pongkok, Polanharjo, Klaten. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pongkok,\\_Polanharjo,\\_Klaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Pongkok,_Polanharjo,_Klaten)
- Ant(31 Oktober 2017). Sri Mulyani Beberkan Tiga Masalah Utama Dana Desa. *Harian Terbit*. Diakses dari [http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2017\\_10/31/88959/21/21/Sri\\_Mulyani\\_Beberkan\\_Tiga\\_Masalah\\_Utama\\_Dana\\_Desa](http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2017_10/31/88959/21/21/Sri_Mulyani_Beberkan_Tiga_Masalah_Utama_Dana_Desa).
- Aryadji(12 Maret 2018.). Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. *Berdesa. Berdesa*. Diakses dari <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan(27 April 2013). Mengenal Piramida Pembelajaran. BPPK. Diakses dari <http://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12486-mengenal-piramida-pembelajaran>.
- Badan Pusat Statistik(29 Desember 2017). Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2017 (BPS). *BPS*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/29/a5f1de9e06a62e333bc7a33c/potret-pendidikan-indonesia-statistik-pendidikan-2017.html>
- Center for International Earth Science Information Network. A History of Decentralization. Diperoleh 10 Agustus 2018. dari [http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history\\_fao.html#Note1](http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html#Note1)
- Daniel Treisman, 2007, *The Architecture of Government*, 01, New York, Cambridge University Press.

- Food and Agriculture Organization. *The Political Economy of Decentralization*. Diakses 8 Agustus 2018, dari <http://www.fao.org/docrep/006/ad697e/ad697e04.htm#bm04>
- Haryanto, Joko Tri & Ester Sri Astuti, 2009, Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah, *Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 01,51-65
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2006, Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 02,63-82
- Jafar, Marwan (16 Desember 2015). Menteri Marwan: 6 Hambatan Implementasi UU Desa. *Bisnis*. Diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20151216/45/502262/menteri-marwan-6-hambatan-implementasi-uu-des>.
- Jefriando, Maikel (23 Agustus 2017). Dulunya Miskin, Sekarang Desa Ponggok Jadi Makmur. *Detik*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3611930/dulunya-miskin-sekarang-desa-ponggok-jadi-makmur>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. DJPK. Jakarta.
- Purwanti, Putu Ayu Pramitha, 2014, Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga Desa dan Kota Terhadap Alokasi Waktu Anak untuk Bekerja di Indonesia. *Jurnal Piramida*, 02, 86 – 93.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Sekretariat Negara. Jakarta. UU No 32 tahun 2004
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sani, Abdul(18 Januari 2018.). Gelapkan dana desa Rp 926 juta, Kades di Riau divonis 5 tahun bui.*Merdeka*.Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/gelapkan-dana-desa-rp-926-juta-kades-di-riau-divonis-5-tahun-bui.html>.

Simandjuntak, Reynold, 2015, Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,*De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 01,57-67.

World Bank, 1999, *Entering the 21st Century – World Development Report 1999/2000*, 01, Oxford, Oxford University Press.

Davoodi, Hamid & Heng-fu Zou, 1998, *Journal of Urban Economics*, 43, 244-257

Tanzi, Vito,1995, *Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomic aspects*, 01, Washington, World Bank.

Bahl, Roy, 1999, Implementation rules for fiscal decentralization, *International Seminar on Land Policy and Economic Development*, Land Reform Training Institute, November 17, 1998, Taiwan.

Ebel, R. D., & Yilmaz, S., 2002, *On the measurement and impact of fiscal decentralization*, The World Bank.